

KERJASAMA UNICEF DAN INDONESIA DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA TAHUN 2017-2020

Oleh : Diah Fadillah

Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research is about UNICEF's cooperation program in addressing child violence in Indonesia from 2017 to 2020. In response to an international phenomenon of child violence, UNICEF has proposed solutions through structured programs aimed at raising awareness and preventing violence against children within communities. In Indonesia, there were 11,735 reported cases of violence in 2017, with family being a primary contributing factor.

The study collected data from academic journals, books, official documents, theses, and internet sources related to the issue of UNICEF's collaboration in addressing child violence in Indonesia from 2017 to 2020. The author utilized a pluralistic perspective and group analysis approach. The theoretical framework employed in this study was the theory of International Organizations.

The research findings indicate that UNICEF effectively addressed child violence through several collaborative efforts with Indonesia. These include the Country Program Action Plan (CPAP), the Roots Program, UNICEF and Indonesia's efforts in the Love My Self campaign and #EndViolence, as well as the establishment of U-Report and Youth Partnerships.

Keyword: *Child Abuse, UNICEF, CPAP, ENDViolence*

Pendahuluan

Kasus pelanggaran hak anak sering terjadi di berbagai lingkungan dan kekerasan terhadap anak menjadi hal yang sering terdengar di seluruh dunia. Isu ini juga mendapatkan perhatian penting dalam kajian internasional. Pada tahun 1959, Majelis Umum Perikatan Bangsa - Bangsa mengadopsi deklarasi kedua mengenai Hak Anak dan komisi Hak Asasi Manusia PBB sedang menyusun konvensi Hak Anak (CRC) sehingga pada akhirnya 2 November 1989, Majelis Umum PBB meratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan

memastikan hak-hak mereka ditegakkan secara global.¹

Menurut Baron dan Richardson, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak

¹ Raissa Lestari dan Yuli Fachri, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, diakses dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15177>, pada tanggal 02 Maret 2023.

sebagai bentuk penganiayaan atau perlakuan yang salah terhadap seorang anak yang dapat mengakibatkan cedera fisik, seksual, pengabaian dalam pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak.²

Anak-anak adalah aset penting yang mempengaruhi masa depan suatu bangsa, sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dan berkembang dengan baik sejak dini. Mereka adalah kelompok yang sangat rentan, karena kemampuan bertahan hidup mereka belum sepenuhnya berkembang dan sangat bergantung pada orang dewasa, yang dapat membawa dampak positif maupun negatif. Anak-anak, yang secara fisik lebih rentan dibandingkan orang dewasa, sering kali menjadi korban kekerasan terutama dalam situasi emosional.

Kasus kekerasan terhadap anak adalah topik penting yang layak untuk dibahas lebih mendalam karena menjadi perhatian berbagai negara. Isu ini terkait erat dengan upaya UNICEF dalam melindungi dan menangani kekerasan terhadap anak di seluruh dunia. UNICEF menekankan pentingnya perlindungan anak di Indonesia melalui kebijakan publik yang mendukung, penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang meningkatkan pemahaman tentang hak anak, dan peran aktif masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Selain itu, UNICEF juga fokus pada pencegahan kekerasan melalui edukasi tentang hak anak, dukungan bagi korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Presiden Jokowi juga menekankan tiga langkah penting untuk mengurangi kekerasan pada anak: pertama,

melaksanakan kampanye menarik dan edukatif untuk masyarakat, keluarga, dan sekolah; kedua, mengoptimalkan sistem layanan masyarakat untuk mempermudah pelaporan dan pengaduan; dan ketiga, melakukan perubahan signifikan dalam sistem pengendalian kekerasan pada anak.³

UNICEF berperan aktif dalam membantu jutaan anak di Indonesia dengan memberikan bantuan teknis, meningkatkan kapasitas, mendukung advokasi, menyusun kebijakan, dan mempromosikan isu anak. Kampanye yang dilakukan UNICEF mencakup program sosialisasi tentang hak anak, peningkatan kesadaran akan perlunya perlindungan anak, serta membantu masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dan cara melaporkannya. Melalui kampanye ini, UNICEF juga mendorong penerapan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

Kerangka Teori Perspektif Konstruktivisme

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perspektif Konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivisme dengan konsep identitas. Konstruktivisme mempunyai asumsi dasar bahwa perubahan dalam politik global tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh aktor lain seperti individu, kelompok elit, birokrasi, korporasi, organisasi internasional dan gerakan sosial yang menghubungkan kepentingan antar-bangsa.

Pendekatan Konstruktivisme yang lahir dari sosiologi, berperan dalam studi Hubungan Internasional sebagai jembatan antara perspektif rasionalitas dan reflektivisme. Menurut Alexander Wendt,

² Dr. Sururin, *Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi)*, diakses dari (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>.) pada tanggal 02 Maret 2023

³ Ahmad Faiz, *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, Jokowi Keluarkan Tiga Perintah*, diakses melalui (<https://nasional.tempo.co/read/1293047/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-jokowi-keluarkan-tiga-perintah>), pada tanggal 9 Januari 2023.

Konstruktivisme melihat dunia dan apa yang dapat kita tentang dunia, sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme fokus pada peran norma, institusi, identitas dan budaya dalam melihat Konstruktivisme telah memberikan kontribusi tersendiri bagi studi hubungan internasional.⁴

Terdapat beberapa karakteristik perspektif Konstruktivisme dalam memandang fenomena hubungan internasional:

1. Konstruktivisme memiliki pandangan bahwa aktor internasional dapat menjadi agen perubahan dalam sistem internasional dengan memberikan pengaruh melalui promosi norma-norma atau kampanye.
2. Organisasi Internasional berperan dalam menyebarkan ide dan praktek sebagai konsep dari kepentingan yang dibentuk melalui interaksi antar aktor internasional.
3. Interaksi dalam Organisasi Internasional dapat mengarah pada pembentukan identitas kolektif di antara negara-negara anggota.

Teori Organisasi Internasional

Sebuah teori atau konsep diperlukan untuk memahami suatu masalah dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum untuk menjelaskan suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu berhubungan secara logis.

Teori adalah sistem gagasan (*system of ideas*), kebanyakan dari kamus dan tulisan memberikan definisi teori merupakan suatu sistem yang generalisasi dengan diharapkan mampu menggambarkan fakta dan berhubungan dengan praktik. Adapun teori yang

digunakan dalam topik ini adalah teori organisasi internasional.

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang memiliki sebuah peran untuk mempertahankan aturan. Organisasi internasional bagian dari institusi internasional yaitu formasi kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial yang dibentuk oleh hukum atau tradisi manusia.⁵ Seperti yang diketahui bahwa organisasi internasional memiliki peran aktif dalam menangani masalah di negara yang bersangkutan.

Menurut Clive Archer, ada tiga peran organisasi internasional, yaitu :

1. Sebagai intrusmen, yang dimana organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negeri.
2. Sebagai arena yang menjelaskan sebagai tempat bertemu bagi anggota untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi.
3. Sebagai aktor Independent yang dimana organisasi internasional membuat sebuah keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.⁶

Organisasi internasional menunjukkan kerjasama dengan beberapa negara yang dibentuk dalam suatu gerakan organisasi yang memiliki sebuah tujuan khusus serta ruang lingkup yang keanggotaan bisa bersifat regional maupun global. Organisasi internasional bertindak dengan persetujuan dan melakukan kerjasama.

Level Analisa Kelompok

Suatu penelitian membutuhkan analisa yang tepat untuk membantu memahami dalam objek permasalahan. Terdapat beberapa tingkat analisa yang

⁴ Alexander Wendt, 1992, *Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power*. Hal. 417

⁵ Maurice ,D. 1972. *The Study of Politics*, Melbourne: Nelson

⁶ Clive Archer, *Internasional Organizations*. London: Routledge, 2001

dipaparkan oleh sarjana-sarjana hubungan internasional.⁷ Menurut Patrick Morgan terdapat lima tingkatan analisis dalam memahami perilaku aktor dalam hubungan internasional yaitu terdiri dari tingkat analisa individu, tingkat analisa kelompok, tingkat analisa negara-bangsa dan tingkat analisa sistem internasional.⁸

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok (*Society*), yang berarti bahwa hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan antar berbagai kelompok negara. Oleh karena itu, tingkat analisis kelompok ini berfokus pada analisis kelompok dan organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. UNICEF merupakan kelompok organisasi internasional dibawah PBB yang terdiri dari beberapa negara. Peristiwa internasional bukan ditentukan oleh individu tetapi oleh kelompok kecil, jika diimplementasikan dalam penelitian kekerasan anak. Maka, UNICEF dalam tulisan ini berperan sebagai kelompok yang melakukan tindakan internasional untuk mengatasi permasalahan isu-isu transnasional.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif adalah gejala sosial atau fenomena dengan lebih menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya untuk dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Teknik yang digunakan oleh Menyusun penelitian ini adalah teknik

⁷ Citra Hennida, *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*". (Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya). Hal 2

⁸ Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES: Jakarta

⁹ Masri, S & Sofyan, E, 1998, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data-data seperti data yang dimiliki lembaga ataupun situs resmi kelembagaan. Sementara, untuk data-data yang didapatkan penulis melalui buku-buku, jurnal-jurnal, artikel media massa, surat kabar, situs-situs internet yang terpercaya. Semua sumber data penelitian relevan dengan topik dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaian yang dilakukan sesuai ruang lingkup penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang UNICEF

Awal mula UNICEF dikenal sebagai nama Dana Darurat Anak Internasional PBB. Organisasi ini didirikan pada 11 Desember 1946 dalam sidang PBB sebagai respons terhadap kondisi kritis anak-anak di Eropa yang menghadapi penyakit kelaparan akibat Perang Dunia II. UNICEF, sebagai organisasi internasional memiliki sejarah panjang dalam memberikan bantuan darurat di seluruh dunia. Meskipun misi utamanya telah berkembang sejak saat itu, nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya terutama fokus pada anak-anak tetap konsisten. UNICEF berkomitmen untuk terus memberikan bantuan yang menyelamatkan anak-anak dalam bencana dan melindungi hak-hak mereka, meskipun situasi yang dihadapi semakin kompleks dan berdampak negatif pada anak-anak.

Tujuan UNICEF adalah memberikan hak-hak anak yang dimana dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh majelis PBB pada tahun 1959 dan memerlukan kontribusi dari sumbangan nasional di setiap negara.¹⁰

¹⁰ Ladyta Tahany, 2020, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan Di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi*" Universitas Sumatera Utara, Hal 6.

UNICEF mendukung negara-negara anggota melalui kemitraan yang menciptakan kolaborasi antara pemerintah negara anggota dan UNICEF, baik dalam menjalankan program secara langsung maupun sebagai bagian dari tugas organisasi. Program-program yang bermanfaat bagi anak-anak di negara berkembang mendapat dukungan signifikan, dan UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan multinasional, nasional, serta usaha kecil dan menengah. Kerja sama ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan aliansi yang memanfaatkan sektor bisnis demi kepentingan anak-anak di seluruh dunia.

UNICEF percaya dapat berkolaborasi dengan berbagai lembaga pembangunan PBB, lembaga bantuan bilateral, dan organisasi non-pemerintah untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, guna meningkatkan efektivitas program-program yang mendukung dana UNICEF. Kolaborasi ini juga membantu mengurangi kesenjangan keahlian di tingkat negara dan berkontribusi pada perubahan kebijakan.

Indonesia, salah satu dari 190 negara anggota UNICEF sejak 1948, awalnya fokus pada pencegahan kelaparan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNICEF bertujuan mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak, yang kemudian diikuti dengan perjanjian kerja sama pertama untuk mendirikan dapur susu di Yogyakarta. Pada tahun 1950, perjanjian resmi dengan Indonesia mencakup pengembangan program kesehatan ibu dan anak serta pengawasan penyakit frambusia. UNICEF pada saat itu berfokus pada pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan perempuan Indonesia, dan berkembang menjadi organisasi yang lebih besar pada tahun 1960-an dengan fokus pada layanan sosial dan pendidikan serta kesejahteraan anak-anak.

Pada tahun 1964, Indonesia keluar dari PBB, dan pada tahun 1965, pemerintah Indonesia menghentikan perjanjian kerja sama dengan UNICEF dan menutup kantornya di Indonesia. Namun, setelah Indonesia bergabung kembali dengan PBB pada tahun 1966, perjanjian baru ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, yang mengatur “surat perjanjian baru mengenai penanganan anak di Indonesia” antara UNICEF dan Indonesia. Fokus kerjasama ini kemudian meluas pada keberlangsungan hidup anak-anak serta program pembangunan desa dan perbaikan gizi.

UNICEF menangani berbagai masalah anak dan menawarkan solusi yang mendukung kesejahteraan anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas umum dalam berbagai program seperti Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Perlindungan Anak, Memerangi HIV/AIDS, Kebersihan Air dan Lingkungan, Pengembangan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan, serta Pelayanan Pendukung Program Kerjasama. Di Indonesia, UNICEF menjalankan lima kegiatan utama: kesehatan dan gizi, pendidikan dasar untuk semua, perlindungan anak, memerangi HIV/AIDS, serta air dan kebersihan lingkungan. Dalam bidang Kesehatan dan Gizi, UNICEF berupaya meningkatkan cakupan layanan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi serta mengatasi kesenjangan yang ada.

Problematika Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Kekerasan adalah perilaku tidak sah yang melibatkan perlakuan salah dan dapat dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan tampilannya. Pertama, kekerasan terbuka (overt), yang terlihat secara jelas seperti perkelahian langsung. Kedua, kekerasan tertutup (covert), yaitu kekerasan yang tidak tampak secara

langsung, seperti ancaman yang tersembunyi. Ketiga, kekerasan agresif, yang dilakukan bukan untuk perlindungan, melainkan untuk memperoleh keuntungan atau sesuatu yang diinginkan. Keempat, kekerasan defensif, yang dilakukan sebagai upaya perlindungan diri dari ancaman atau bahaya.¹¹

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan fenomena sosial-budaya sehingga untuk memahami fenomena dalam permasalahan ini dilihat pada keberadaan sosial budaya tertentu. Kekerasan yang sering dipahami seseorang atau kelompok menyerang atau menganiaya kepada seseorang yang terluka dan memiliki trauma yang mendalam. Fakta kekerasan anak terus meningkat sehingga menjadi ironis di pandangan masyarakat.

Masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia sering kali dianggap sebagai masalah privat keluarga yang seharusnya tidak disembunyikan, mengingat anak merupakan anggota masyarakat dan generasi penerus bangsa. Kekerasan terhadap anak berpotensi berdampak jangka panjang, memengaruhi masa depan mereka dan bisa membuat mereka mengulangi pola kekerasan terhadap orang lain.

Kasus kekerasan anak tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, sehingga sulit untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah ini di Indonesia. Pengumpulan data tentang kekerasan anak memerlukan ketelitian, dengan referensi dari situs resmi pemerintah seperti SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta

Kementerian Kesehatan yang juga memiliki data, meski tidak selalu lengkap.

Jenis-jenis kekerasan anak yang banyak dialami oleh anak-anak Indonesia, seperti kekerasan terhadap psikis anak, kekerasan seksual pada anak, penelantaran kekerasan fisik dan *trafficking* dan eksploitasi. Seperti pada rincian tabel data yang dikelola oleh KPAI seperti pada tabel berikut.

¹¹ Putri,D.P,Bhima,dkk 2015 “Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal”. Jurnal Kedokteran Diponegoro, hlm 7

Tabel Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	JUMLAH
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	286	302	291	128	1.007
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	714	857	896	1622	4.089
3	Agama dan Budaya	262	240	193	139	834
4	Hak Sipil dan Partisipasi	173	147	108	84	512
5	Kesehatan dan Napza	325	364	344	70	1.103
6	Pendidikan	428	451	321	1567	2.767
7	Pornografi dan Cyber Crime	608	679	653	651	2.591
8	ABH dan Kekerasan	1403	1343	1251	1098	5.098
9	Trafficking dan Eksploitasi	347	329	244	149	1.069
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	55	76	68	1011	1.210
TOTAL		4.601	4.788	4.369	6.519	9.965

Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

Dilihat dari tabel diatas melihat bentuk kekerasan anak yang menjadi problematik untuk masyarakat kedepannya seperti adanya sebuah tantangan yang dimiliki seperti pada tekanan ekonomi yang mengakibatkan penelantaran anak, adanya sebuah budaya yang mewajarkan kekerasan seperti dengan kejadian anak menjadi korban teroris lalu adanya mekanisme dan layanan perlindungan belum merata kemudian tidak adanya jejaring sosial yang kurang mendukung sehingga data kasus dan prevalensi belum memadai.¹²

¹² KPAI.RN “Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020” diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. (26 Maret 2023)

Indonesia memiliki insiatif pada kebijakan yang akan sedang disusun dan dijalankan untuk mempromosikan pendekatan tanpa kekerasan terhadap anak-anak, termasuk pada Strategi Pemberantasan Kekerasan Anak Nasional (2016–2020) yang fokus pada enam komponen utama termasuk intervensi orang tua yang membantu menjalin hubungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk mencegah kekerasan¹³.

Indonesia telah mengupayakan untuk mengatasi tindakan kekerasan

¹³ UNICEF, *Ending Violence against children in ASEAN member States*, https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/regions/ending_violence_against_children_in_asean_member_states_.pdf . 26 Maret 2023

terhadap anak secara sederhana yang terdapat pada Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah telah membentuk lembaga Komisi Perlindungan Anak.¹⁴

Pemahaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tampaknya belum sepenuhnya dipahami masyarakat sehingga dengan itu perlunya adanya efektif dalam mengatasi kekerasan anak tersebut.¹⁵

Kekerasan terhadap anak dapat dipicu oleh berbagai faktor. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan anak dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, intelektual, mental, dan sosial mereka. Berbagai elemen berkontribusi terhadap kekerasan anak, termasuk faktor internal yang berkaitan dengan anak itu sendiri serta faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat.

Pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak, sebuah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip hukum standar untuk perlindungan anak.

Poin-poin utama dalam Konvensi Hak-Hak Anak termasuk:¹⁶

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang: Setiap anak berhak atas kehidupan, perawatan yang memadai, dan perkembangan optimal.
2. Hak atas nama dan kewarganegaraan: Setiap anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, dan pengakuan dari orang tuanya.

Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur oleh berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak. Ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar hukum untuk hak asasi manusia, termasuk hak anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002¹⁷ tentang Perlindungan Anak mengatur aspek perlindungan anak secara komprehensif, termasuk hak dasar, perlindungan khusus, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014¹⁸ tentang Perlindungan Anak dalam Tindakan Pidana mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018¹⁹ memberikan pedoman perlakuan khusus dalam konteks hukum pidana, seperti hukuman, rehabilitasi, dan reintegrasi. Kebijakan Nasional Perlindungan Anak juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kebutuhan dasar anak-anak, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁰

¹⁴ Dhini.S.Y, 2014, *Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27426/1/DHINI%20SESI%20YARRINI-FISIP.pdf>

¹⁵Kemenpppa, “Ketahanan Ekonomi Perempuan” 26 Januari 2018, Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1665/ketahanan-ekonomi-perempuan, 26 Maret 2023>

¹⁶ ¹⁶ Caroline, L.K. 2012, *Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan*. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35385045.pdf> , pada tanggal 7 April 2023

¹⁷ Pasal 23 tahun 2002 mengatur tentang hak nak untuk mendapatkan perlindungan

¹⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2014

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018

²⁰ Kusuma,A, 2015. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan di Indonesia. Lex et Societatis*

Upaya UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia berawal dari eksploitasi ekonomi anak dan dampaknya terhadap hak-hak anak. Burns H. Weston seorang pakar hak asasi manusia menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak sering disebabkan pengabaian nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan individu dan kolektif. Pandangan Weston tentang hak-hak anak menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bisa muncul ketika kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan dan kesejahteraan fisik serta mental tidak terpenuhi baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pemahaman ini sangat penting untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak, karena menekankan bahwa perlindungan hak-hak anak bukan hanya tentang melindungi mereka, tetapi juga tentang memberikan perlindungan yang nyata terhadap berbagai bentuk kekerasan yang sering mereka alami.

Berbagai pelanggaran hak anak ditemukan di seluruh dunia, dan banyak negara turut berperan serta memberikan kontribusi melalui berbagai aktor. UNICEF telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kekerasan terhadap anak di Indonesia, antara lain:

1. Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang melindungi anak dari kekerasan.
2. Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, kesehatan, dan pekerja sosial tentang cara mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak.
3. Mendukung program pendidikan untuk anak-anak mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan kekerasan.
4. Menyediakan layanan konseling, dukungan psikologis, dan perlindungan bagi korban kekerasan anak.

5. Menggalang dukungan masyarakat dan media untuk upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan UNICEF, diharapkan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat menurun dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Kerjasama UNICEF dan Indonesia dalam Menangani Kekerasan Anak

Menurut Clive Archer, organisasi internasional berperan penting sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan nasional suatu negara.²¹ UNICEF berupaya untuk membantu Indonesia dalam mengatasi kekerasan terhadap anak melalui berbagai insiatif seperti Country Program Action Plan (CPAP), Three Ends serta program kampanye Love Myself dan #EndViolence serta peluncuran U-Report dan Mitra Muda.

Kerjasama antara Indonesia dan UNICEF dimulai sejak tahun 1948 dan an pada 1953, UNICEF meratifikasi perjanjian penanganan anak di Indonesia, yang memungkinkan organisasi ini untuk memperkuat perannya dalam melindungi anak-anak di negara tersebut dan memastikan kesejahteraan mereka. UNICEF berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak melalui kebijakan penyuluhan dan pemahaman mendalam mengenai masalah kekerasan terhadap anak.

UNICEF merekomendasikan agar negara-negara anggota menyusun strategi kebijakan untuk menangani kekerasan terhadap anak di Indonesia. Selain itu, UNICEF berfungsi sebagai platform media yang memungkinkan donatur, sponsor, dan masyarakat untuk menyumbang pada program sosial. Dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak, UNICEF bersama Indonesia merancang berbagai program perlindungan anak, termasuk

²¹ Archer, Cliver.2001. International Organizations Third Edition. London an New York: Routledge Taylor an Francis Group

pencegahan kekerasan, pelecehan seksual, pekerja anak, pernikahan anak, dan eksploitasi. Keberhasilan program ini juga bergantung pada peran aktif masyarakat, pemerintah, dan para relawan.

Country Program Action Plan (CPAP)

Country Program Action Plan (CPAP), yang beroperasi dari 2011 hingga 2015, diperbarui oleh UNICEF dan Bappenas pada tahun 2016. Rencana kerja CPAP 2016-2020, yang mulai berlaku pada 28 Desember 2015, berfokus pada hak-hak perempuan dan anak, serta perlindungan ibu dan anak. Program ini mencakup beberapa komponen, termasuk:

1. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Reproduksi
2. Komunikasi, Kemitraan, dan Manajemen Pengetahuan
3. Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan Anak
4. Perlindungan Anak
5. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
6. Advokasi dan Komunikasi untuk Perubahan Sosial
7. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
8. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Mitra

Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan utama perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta keberlangsungan hidup mereka dalam konteks kerja sama antara Indonesia dan CPAP. Komponen Perlindungan Anak, misalnya, bertujuan membangun sistem perlindungan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

Kerja sama antara Indonesia dan CPAP dalam menangani kekerasan anak melibatkan berbagai strategi, seperti:

1. Pengembangan kebijakan dan hukum untuk memperkuat perlindungan anak dan mencegah kekerasan.

2. Penguatan sistem perlindungan anak melalui pelatihan, protokol, dan mekanisme pelaporan.
3. Advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye media dan pendidikan.
4. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan serta pengumpulan data tentang kekerasan anak.
5. Kolaborasi dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan respon terhadap kekerasan anak.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan di Indonesia dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mengakhiri berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di Indonesia melalui kebijakan yang lebih baik, registrasi kelahiran yang konsisten, dan penurunan kekerasan anak.

UNICEF bekerja dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif, melibatkan kebijakan, hukum, dan dukungan sosial. Tiga strategi utama yang diterapkan UNICEF adalah:

1. Penguatan bukti untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perlindungan anak.
2. Pembangunan kapasitas lembaga dan masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan respon terhadap perlindungan anak.
3. Dukungan kebijakan dan teknis dengan dana untuk membantu pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan perlindungan anak.²²

²² UNICEF Indonesia, *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*, diaks dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlindungan-anak>, pada tanggal 14 Desember 2023.

UNICEF juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menyediakan pendidikan dan layanan pendukung bagi anak-anak, serta melakukan kampanye sosialisasi untuk memerangi kekerasan terhadap anak di masyarakat.

Program Roots

Program *Roots* adalah program insiatif yang dilakukan UNICEF Indonesia untuk menangani kekerasan anak. Program ini mulai pada tahun 2016 sebagai respons terhap tingginya angka perundungan di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia. Program ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari ekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini sehingga untuk mengubah norma sosial terkait perundungan, serta melibatkan siswa sebagai agen perubahan untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif. Program ini juga mengkombinasikan pelatihn bagi para guru untuk menerapkan disiplin positif di sekolah.

Adanya program *Roots* ini karena di Indonesia termasuk negara yang memiliki Tingkat bperundungan yang tinggi. Perundungan merupakan masalah utama yang dihadapi anak-anak di Indonesia sehingga anak-anak di Indonesia mengatakan bahwa terjadinya perundungan banyak di lakukan di sekolah. Perundungan merupakan dampak yang buruk bagi anak-anak di Indonesia bagi perkembangan anak sehinngga mengalami kekerkasn psikis.²³

²³ Qorry Oktavia, *Upaya UNICEF Melalui Porgram End Violence Untuk Mengatasi Kekerasan Anak DK Sekolah Tahun 2018-2020*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.

Upaya UNICEF dalam Program Kampanye Love My Self dan #EndViolence

UNICEF menjalankan kampanye Love Myself dan #ENDViolence untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan anak dan mendukung kesejahteraan mereka. Mengacu pada pandangan George Herbert Mead bahwa masyarakat adalah jaringan hubungan sosial buatan manusia, kampanye ini bertujuan mengatasi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan yang dialami 70% anak-anak di dunia.²⁴

Melalui kampanye ini, UNICEF dan mitra internasional, termasuk BTS, mendorong partisipasi global untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.²⁵

Kampanye Love Myself, yang dimulai pada 2017, tidak hanya berfokus di Korea Selatan tetapi juga memiliki dampak global, termasuk di Indonesia. UNICEF Indoneisa mengambil bagian dalam kampanye global *Love Myself* dan #ENDViolence untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap anak dari kekerasan serta pemenuhan kesejahteraan mereka²⁶.

Kampanye ini berfungsi untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak, serta mendukung perlindungan anak di seluruh dunia. UNICEF Indonesia juga berperan dalam kampanye ini dengan menyediakan layanan teknis, advokasi, dan

²⁴ Afridai, 2019, *UNICEF: 70% Remaja Dunia Jadi Korban Kekerasan Online*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/unicef-70-remaja-dunia-jadi-korban-kekerasan-online/1385034>, pada tanggal 15 Januari 2024

²⁵ About Love MySelf diakses dari <https://www.love-myself.org/post-eng/about-love-myself/>, 20 Januari 2024

²⁶ Lestari, Nabila Deviana, and Arif Susanto. 2019. *Kampanye #ENDviolence Dalam Rangka Kemitraan Global UNICEF-INDONESIA Untuk Mendorong Pengakhiran Kekerasan Terhadap Anak 2016-201* hal 48-63. <https://doi.org/10.22487/ejk.v6il.70>, 20 maret 2024

dukungan melalui media sosial dan acara untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan anak-anak di Indonesia.

Pembentukan U-Report dan Mitra Muda

Beberapa kerjasama yang dilakukan UNICEF dan pemerintah, UNICEF juga membentuk *U-Report* sebagai wadah komunikasi UNICEF yang telah memiliki jejaring lebih dari 75 negara, termasuk Indonesia pada awal tahun 2015 dan juga memiliki tujuan untuk memberdayakan anak muda dalam berbagai pendapat mengenai masalah yang penting untuk memperkuat sebuah advokasi di tingkat lokal, nasional dan global. Tujuannya adalah untuk memberdayakan generasi muda agar suara mereka didengar dalam pembuatan kebijakan dan perubahan sosial.

U-Report berfungsi untuk memberikan informasi tentang materi yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak serta tentang upaya UNICEF untuk memerangi dan mencegah kekerasan terhadap anak. UNICEF menilai UNICEF Indonesia untuk digunakan dalam rekomendasi kebijakan atau program kerja pemerintah. *U-Report* dan mitra kerja terkait dengan kekerasan anak di Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Adanya *U-Report* memberikan beberapa laporan dari anak-anak dan remaja mengenai berbagai isu, termasuk kekerasan anak. Melalui *U-Report* anak-anak dapat melaporkan pengalaman mereka terkait kekerasan baik fisik, psikologis maupun seksual. Data-data yang diterima dari *U-Report* dapat digunakan untuk beberapa masalah kekerasan yang dalam dan mengidentifikasi tren dan pola untuk merancang program-program intervensi yang lebih efektif. Akhirnya dibentuk Mitra Muda yang melibatkan anak-anak muda Indonesia agar mereka melihat sosial dengan cara yang aktif di

masyarakat dan peduli terhadap lingkungan. Mitra muda yang menangani kekerasan terhadap anak membantu kehidupan dan menemukan solusi. Selain itu, dengan penyediaan Mitra Muda, mereka memiliki akses ke sebuah Platform yang memungkinkan mereka untuk menerima dan mendorong ide-ide dan pendapat generasi muda untuk berdampak. Adanya mencakup penguatan kerjasama antara berbagai pihak untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

U-Report dan Mitra Muda insiatif bekerja secara bersinergi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan anak, mengumpulkan data yang diperlukan untuk tindakan yang lebih lanjut dan memobilisasi partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Dengan adanya *U-Report* dan Mitra Muda diharapkan ada terciptanya sebuah lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia.

Capaian UNICEF dan Indonesia dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2017-2020

Capaian proses perwujudan terdapat hasil yang dicapai setelahnya, Tingkat pencapaian dalam suatu organisasi, dalam hal ini UNICEF dan Indonesia dapat dikaitkan dengan hasil usaha kelompok (realisasi) untuk mempengaruhi perubahan di masyarakat atau dengan hasil yang diperoleh didalam program.

Program *Country Program Action Plan* (CPAP) telah direalisasikan dengan baik, terdapat pencapaian yang cukup signifikan yang telah diraih oleh UNICEF dan Indonesia dalam realisasi programnya untuk menanggulangi kekerasan anak di Indonesia. Clive Archer menempatkan bahwa peran organisasi internasional yang adalah sebagai suatu arena. *Country Program*

Action Plan (CPAP) merupakan program kerjasama pembangunan antara negara dengan mitranya. Pengimplementasikan program ini secara langsung dilakukan oleh *Country Program Action Plan* (CPAP) dalam upaya menangani kekerasan anak di Indonesia. Implementasi program ini dalam upaya menangani kekerasan anak di Indonesia bisa melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan rencana aksi yang dimulai dengan perumusan kebijakan nasional yang kuat dan rencana aksi yang spesifik untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Melibatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, badan-badan internasional, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk merumuskan tujuan bersama dan strategi implementasi.
2. *Country Program Action Plan* (CPAP) penguatan hukum dan sistem hukum memperkuat kerangka hukum yang ada atau membuat peraturan yang baru yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang meliputi pengaturan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan anak dan pekerja anak.
3. Melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) diperlukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dampak kekerasan anak, dampak negative kekerasan anak yang dilakukan di media massa, program-program sekolah dan pelatihan bagi pekerja sosial serta petugas kesehatan.
4. Penguatan sistem perlindungan anak yang dimana sistem perlindungan anak harus

ditingkat termasuk pencegahan, resppons dan rehabilitas.

5. *Country Program Action Plan* (CPAP) sebagai pengumpulan data untuk memonitor prevelensi kekerasan anak agar untuk evaluasi untuk kedepannya.
6. Kerjasama dengan antar lembaga dan mitra yang dimana implementasi *Country Program Action Plan* (CPAP) memerlukan kerjasama yang erat antar berbagai lembaga dan mitra termasuk pemerintah. Dengan mengadopsi pendekatan holistic dan terkoordinasi seperti ini, maka diharapkan implementasi *Country Program Action Plan* (CPAP) dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani kekerasan dan mengurangi kekerasan anak di Indonesia.

Country Proram Action Plan (CPAP) merupakan kerangka kerja utama yang memadu kolaborasi antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia. Program ini mencakup berbagai insiatif untuk mengatasi masalah seperti kekerasan terhadap anak, pernikahan anak, dan eksploitasi ekonomi sehingga dalam kerjasama ini pengumpulan data, pengembangan kebijakan dan implementasi program berbasis bukti untuk melindungi anak-anak²⁷.

Kerjasama ini melibatkan berbagai program dan proyek yang dibantu oleh internasional maupun nasional²⁸. Adanya sistem perlindungan anak diperkuat

²⁷ UNICE, 2020 *Country Program Action Plan* (CPAP) 2016-2020, Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/documents/country-programme-action-plan-cpap-2016-2020> (30 Maret 2024)

²⁸ UNICEF, 2019. *Indonesia and UNICEF: Strategic Copperation*, Retrieved from, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/reports/indonesia-and-unicef-strategic-cooperation>, 30 Maret 2024.

dengan insiatif sebagai penyusunan dan implementasi strategi nasional yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap anak. Adanya strategi dan struktur ini memungkinkan sebuah koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal.

Sebelum *Country Action Program Plan* (CPAP) upaya UNICEF di Indonesia lebih bersifat ad-hoc dan kurang terkoordinasi secara menyeluruh. Dapat dilihat bahwa dalam program ini memberikan dampak yang cukup baik dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan anak di Indonesia tahun 2017-2020 yang didukung oleh kerjasama dari peran pemerintah Indonesia bersama dengan UNICEF sehingga dalam proses kerjasama ini dapat berkaitan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Adanya dukungan yang diberikan UNICEF, Indonesia melaksanakan upaya pencapaian 139 indikator TPB/SDGs tentang kesejahteraan anak dan menurunkan angka kekerasan terhadap anak setiap anak Indonesia bebas dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi dan juga kekekerasan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap anak melalui implementasi strategi perlindungan pada tahun 2016-2020.

Keberhasilan dari *Country Program Action Plan* (CPAP) disampaikan dalam wawancara Bappenas oleh bapak Bambang Brojonegoro pada tahun 2019 mengatakan bahwa penurunan kasus kekerasan anak *bullying* sebesar 30 persen²⁹. Kemudian pada program ini berhasil juga dalam program penarikan pekerja anak telah berhasil mengurangi jumlah pekerja anak,

hingga tahun 2020, sebanyak 143.456 anak berhasil diamankan dari pekerja anak.

Pada periode 2017-2020, UNICEF dan Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang signifikan dalam menangani kekerasan terhadap anak melalui strategi dan kerjasama yang terstruktur. Adanya sistem perlindungan anak membuat UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Salah satu insiatif utama adalah penyusunan strategi nasional untuk penghapusan kekerasan terhadap anak. Program ini mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran di tingkat komunitas untuk mencegah kekerasan³⁰.

Country Program Action Plan (CPAP) merupakan kerangka kerja utama yang memandu kolaborasi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia. Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah seperti kekerasan terhadap anak, pernikahan anak, dan eksploitasi ekonomi. Melalui CPAP, UNICEF dan Indonesia bekerja sama dalam pengumpulan data, pengembangan kebijakan, dan implementasi program berbasis bukti untuk melindungi anak-anak³¹.

Kerjasama ini melibatkan berbagai program dan proyek yang didanai melalui hibah internasional dan nasional³². Struktur ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal.

²⁹ Bappenas, 2019, diakses dari <https://support.bappenas.go.id/id/berita/un-hlpf-2019-menteri-bambang-paparkan-komitmen-pemenuhan-hak-dan-perindungan-anak-indonesia-di-unicef-houseyork> (1 mei 2024)

³⁰ UNICEF Indonesia. 2020. *Child Protection*. Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection> (1 mei 2024)

³¹ UNICEF. 2020. *Country Programme Action Plan (CPAP) 2016-2020*. Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/documents/country-programme-action-plan-cpap-2016-2020> (3 mei 2024)

³² UNICEF. 2019. *Indonesia and UNICEF: Strategic Cooperation*. Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/reports/indonesia-and-unicef-strategic-cooperation> (5 mei 2024)

Salah satu pencapaian penting adalah peningkatan akses anak-anak ke layanan perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapasitas institusi lokal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan UNICEF Indonesia telah aktif memberikan pendidikan dasar tentang keterampilan hidup kepada anak-anak. Pelatihan ini bertujuan agar anak-anak dapat mengembangkan sikap dan tindakan yang tepat saat mereka berada dalam kondisi terancam, seperti menghadapi kekerasan, eksploitasi, atau pelecehan. Dengan demikian, anak-anak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah perlindungan diri yang sesuai dalam situasi-situasi yang berpotensi membahayakan mereka.

Kedua, Program *Roots* juga memiliki capaian untuk menangani kekerasan anak di sekolah agar tidak banyaknya perundungan yang terjadi. Program ini dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017 bersama pemerintah, akademisi serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Program *Roots* termasuk peran UNICEF sebagai arena yang dimana berdasarkan konsep organisasi internasional mengacu pada tindakan organisasi dalam pembangunan yang bersifat terbuka.

Pemerintah Indonesia menetapkan perlindungan anak sebagai sebuah prioritas negara. Dengan pencegahan kekerasan menggunakan program *Roots* juga merupakan suatu upaya untuk membantu anak-anak memberikan dampak positif kepada sesama teman sebaya. Beberapa prioritas program *Roots* seperti pencegahan kekerasan anak telah diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kemudian

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, lalu Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk perlakuan salah, eksploitasi perdagangan manusia dan penyiksaan kekerasan terhadap anak dan yang terakhir sebuah insiatif nasional seperti Sekolah Ramah Anak untuk pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan.

Dari program *Roots* bisa dilihat bahwa penanganan masalah kekerasan di Indonesia ini sudah dilaksanakan di beberapa kota seperti di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Pendekatan bersama kementerian pendidikan yang menjangkau 7.500 siswa di kurang lebih 17 sekolah dan menghasilkan penurunan kekerasan anak (*Bullying*) sebesar 29 persen, anak-anak yang menjadi korban kini menurun menjadi 20 persen serta penggunaan hukum fisik menurun sebanyak 16 persen.

Capaian meliputi peningkatan kesadaran dan pelaporan kasus perundungan, serta pengembangan kesepakatan anti-perundungan yang melibatkan siswa dan guru. Selain itu, program *Roots* mendorong kolaborasi antara UNICEF dan berbagai pihak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga swadaya masyarakat untuk implementasi program secara nasional.

Ketiga, Upaya UNICEF dan Indonesia dalam Kampanye *Love My Self* dan #ENDViolance merupakan peran organisasi internasional menurut Clive Archer yang memiliki pengaruh eksternal dalam pelaksanaan menangani kekerasan anak di Indonesia termasuk bebas dalam melakukan kerjasama dan capaian tujuan organisasi tanpa ada paksaan dan tekanan pihak manapun. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap masalah kekerasan anak dan

mengedukasi tentang pentingnya cinta diri serta perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Dampak positif dalam program ini bisa dilihat mendorong individu untuk turut serta dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh kembang dengan rasa takut akan kekerasan.

Keempat, Program *U-Report* dan Mitra Muda merupakan inisiatif yang melibatkan aktif dari generasi muda dalam mempengaruhi perubahan sosial, termasuk upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Pada periode 2017-2020 beberapa pencapaian yang dapat dikaitkan dengan Program *U-Report* dan Mitra Muda dalam konteks kekerasan anak di Indonesia meliputi seperti Partisipasi aktif generasi muda yang dimana terlibat secara langsung dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka termasuk kekerasan anak. Melalui platform atau media bisa menyuarakan pendapat, memberikan masukan dan mendukung kampanye pencegahan kekerasan anak. Penyuluhan yang dilakukan *U-Report* dan mitra muda mengorganisir di tingkat komunitas atau sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan anak, mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberi cara untuk melaporkan kekerasan terhadap anak.

Pencapaian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran dan tindakan preventif terhadap kekerasan anak, tetapi juga melibatkan aktif generasi muda dalam isu-isu sosial yang relevan. Hal ini sesuai dengan komitmen UNICEF untuk memberdayakan anak-anak dan remaja sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka di Indonesia.

SIMPULAN

Masalah kekerasan terhadap anak merupakan isu global yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kemiskinan yang ada di banyak negara. Di Indonesia,

masalah kekerasan terhadap anak juga menjadi isu yang signifikan. UNICEF (United Nations Children's Fund) adalah organisasi yang fokus pada perlindungan hak anak di seluruh dunia, memastikan mereka hidup dengan layak.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan emosional, seksual, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut UNICEF, banyak anak mengalami kekerasan di sekitar lingkungan mereka, sehingga semua anak di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari bahaya tersebut. UNICEF, sebagai organisasi kemanusiaan global yang berada di bawah naungan PBB, berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak. Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, UNICEF melaksanakan berbagai program seperti Country Program Action Plan (CPAP), Program Root, Kampanye Love My Self, #ENDViolence, *U-Report*, dan Mitra Muda.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani kekerasan terhadap anak. Melalui kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pemerintah, UNICEF berupaya mengedukasi masyarakat dan mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan. Program-program yang dilaksanakan oleh UNICEF dan Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari pemerintah dan komitmen Indonesia dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Afridai, 2019, *UNICEF: 70% Remaja Dunia Jadi Korban Kekerasan Online*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/unicef-70-remaja-dunia-jadi-korban-kekerasan-online/1385034>, pada tanggal 15 Januari 2024

Archer, Cliver.2001. International Organizations Third Edition. London an New York: Routledge Taylor an Francis Group

Bappenas, 2019, diakses dari <https://support.bappenas.go.id/id/berita/un-hlpf-2019-menteri-bambang-paparkan-komitmen-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-indonesia-di-unicef-houseyork> (1 mei 2024)

Caroline, Ll, 2012, *Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan*, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35385045.pdf>

Dhini.S.Y, 2014, *Peran Negara Dalam Upaya Menngatasi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27426/1/DHINI%20SES I%20YARRINI-FISIP.pdf>

Dr. Sururin, *Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi)*, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>.) pada tanggal 02 Maret 2023

Duverger, Maurice, *The Study of Politics*, Melbourne: Nelson

Faiz, Ahmad, *Kekerasan Tehadap Anak Meningkat, Jokowi Keluarkan Tiga Perintah*, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1293047/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-jokowi-keluarkan-tiga-perintah>), pada tanggal 9 Januari 2023.

Hennida Citra , *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*".

(Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya). Hal 2

Kemenpppa, “*Ketahanan Ekonomi Perempuan*” 26 Januari 2018, Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1665/ketahanan-ekonomi-perempuan>, 26 Maret 2023

KPAI.RN “*Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020*” diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. (26 Maret 2023)

Kusuma,A, 2015. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan di Indonesia*. Lex et Socielatis

Lestari, Nabila Deviana, and Arif Susanto. 2019. *Kampanye #ENDviolance Dalam Rangka Kemitraan Global UNICEF-INDONESIA Untuk Mendorong Pengakhiran Kekerasan Terhadap Anak 2016-201* hal 48-63.

Mas’oed, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES : Jakarta

Masri, S & Sofyan,1998, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES:Jakarta

Oktavia,Qorry, *Upaya UNICEF Melalui Porgram End Violence Untuk Mengatasi Kekerasan Anak DK Sekolah Tahun 2018-2020*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.

Pasal 23 tahun 2002 mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018

Putri,D.P,Bhima,dkk 2015 “Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal”. Jurnal Kedokteran Diponegoro, hlm 7

Tahany Ladyta, 2020, *Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan Di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi*” Universitas Sumatera Utara, Hal 6.

Undang - Undang No 35 Tahun 2014

UNICE, 2020 *Country Program Action Plan (CPAP) 2016-2020*, Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/documents/country-programme-action-plan-cpap-2016-2020> (30 Maret 2024)

UNICEF Indonesia, *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*, diaksa dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlindungan-anak>, pada tanggal 14 Desember 2023.

UNICEF Indonesia. 2020. *Child Protection*. Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection> (1 mei 2024)

UNICEF, *Ending Violence against children in ASEAN member States*, https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/regions/ending_violence_against_children_in_asean_member_states_.pdf . 26 Maret 2023

UNICEF. 2019, *Indonesia and UNICEF: Strategic Cooperation*. Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/reports/indonesia-and-unicef-strategic-cooperation> (5 mei 2024)

UNICEF.2020, *Country Programme Action Plan (CPAP) 2016-2020*. Retrieved from diakses dari <https://www.unicef.org/documents/country-programme-action-plan-cpap-2016-2020> (3 mei 2024)

Wendt, Alexander 1992, *Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power*. Hal. 417